


Peningkatan Pemahaman Perpajakan Orang Pribadi Di Kutai Kartanegara Kecamatan Sangasanga

¹⁾Firmansyah*, ²⁾Martinus Robert Hutauruk, ³⁾Meutia Layli, ⁴⁾Norliani Rissa Aidil, ⁵⁾Nur Patul

^{1,2,4,5)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda

³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata, Yogyakarta

Email Corresponding: firmankap@uwgm.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pajak Penghasilan PPh 21 Ketentuan Umum Perpajakan Tarif Pajak Orang Pribadi	Pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan negara, namun kesadaran dan kepatuhan pajak individu masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak, kegiatan ini melibatkan kelompok masyarakat dan aparatur desa. Dengan metode sosialisasi dan bimbingan teknis interaktif, peserta diajarkan cara menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan antusiasme peserta. Mayoritas peserta merasa lebih siap dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara mandiri. Kegiatan ini terbukti berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Pendekatan edukatif yang praktis dan langsung sangat efektif dalam mendorong kepatuhan individu. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, tetapi juga akan berkontribusi positif pada penerimaan negara dan mendukung sistem perpajakan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Keywords: Income Tax PPh 21 General Provisions of Taxation Tax Rates Individuals	Taxes are the main source of financing for the country's development, but individual tax awareness and compliance are still low. To overcome this problem, a community service activity was carried out in Sangasanga District, Kutai Kartanegara. This activity aims to increase the understanding of taxpayers, this activity involves community groups and village officials. With socialization methods and interactive technical guidance, participants were taught how to calculate, pay, and report the Annual Tax Return (SPT). As a result, there was a significant increase in participants' understanding and enthusiasm. The majority of participants feel more prepared and motivated to meet their tax obligations independently. This activity has proven to be successful in increasing tax awareness and compliance. A practical and hands-on educational approach is highly effective in encouraging individual compliance. This will not only benefit taxpayers, but will also contribute positively to state revenue and support a healthier, more transparent, and sustainable tax system.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara, sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor ini. Optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak. (Yusuf et al., 2022). Pentingnya kesadaran pajak untuk kontribusi kita sebagai masyarakat dalam pembangunan negara dengan cara meningkatkan tax ratio yaitu salah satunya subyek pajak orang pribadi pasal 21 (Firmansyah et al., 2022). Reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan, memperbaiki, dan melakukan perubahan mendasar pada semua aspek perpajakan. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun lembaga, sehingga dapat menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Dengan cara ini, potensi penerimaan pajak yang ada, berdasarkan prinsip keadilan sosial, dapat dimanfaatkan secara optimal dan Wajib Pajak dapat mendapatkan pelayanan yang baik. (Pytha Rahima & Rismayati, 2023).

Objek dari Pajak Penghasilan (PPh) 21 mencakup berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada upah, gaji, biaya, dan tunjangan yang diberikan dengan berbagai nama dan bentuk (Eliza et al., 2022). Hal ini berlaku tanpa memandang sebutan atau jabatan yang dipegang oleh individu tersebut. Penghasilan ini berkaitan langsung dengan pekerjaan, posisi, layanan yang diberikan, serta aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Dewi et al., 2020). Dengan kata lain, semua bentuk kompensasi yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan akan dianggap sebagai objek PPh 21, sehingga wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Firmansyah et al., 2024). Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka pemotongan PPh 21 akan dilakukan dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dipotong. (Wiyana et al., 2022). Dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah memiliki kesempatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan alternatif, seperti utang luar negeri. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas ekonomi negara, tetapi juga akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas negara di mata komunitas internasional. Selain itu, penguatan posisi ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang merupakan agenda penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi jangka panjang. (Ermadiani et al., 2023).


Di Indonesia, terdapat berbagai macam sistem pemungutan pajak, salah satunya adalah pengumungutan yang dilakukan oleh jendral pajak (Layli et al., 2024). Dalam sistem ini, otoritas pajak (negara) dalam hal ini direktorat jendral pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, berdasarkan data dan informasi yang tersedia bagi mereka. (Rukmini et al., 2022). Wajib pajak dalam sistem *Self Assessment* diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang perlu dibayarkan berdasarkan transaksi atau situasi yang mereka hadapi, dan selanjutnya melakukan pembayaran ke kas negara (Firmansyah & Layli, 2023). Kurangnya pemahaman tentang perpajakan membuat sosialisasi perlu disesuaikan agar lebih mudah dipahami (Resmi & Manar Barmawi, 2022). Semakin banyak sosialisasi pendampingan dan pelatihan diharapkan semakin tinggi tingkat pemahaman pentingnya melaporkan pajaknya (Juni Asma Wati et al., 2023). Seluruh individu, organisasi, badan usaha memiliki kewajiban perpajakan, namun tidak semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan (Yoga et al., 2023). Ketika masyarakat sadar akan kewajiban untuk membayar pajak ketika mendapat penghasilan bahwa kontribusi tersebut dapat membiayai anggaran pembelanjaan negara dengan baik (Widiyanto et al., 2020). Kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan individu adalah salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak.

II. MASALAH

Pengabdian ini dilaksanakan di Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Sangasanga. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, serta memberikan pendampingan terkait perhitungan kewajiban pajak individu secara umum. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Kecamatan Sangasanga tidak akan terjerat dalam pelanggaran perpajakan yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, sehingga dapat mendorong kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat - mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan. Dengan demikian, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.

III. METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara, dengan tujuan utama meningkatkan pengetahuan masyarakat seputar perpajakan. Melalui kegiatan ini, diberikan pendampingan langsung mengenai cara menghitung dan memenuhi kewajiban pajak individu. Kegiatan ini secara spesifik berfokus pada sosialisasi yang mendorong pemahaman komprehensif tentang kewajiban pajak. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih sadar dan mampu memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu—mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran dan kepatuhan ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap penerimaan negara, yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sosialisasi ketentuan umum perpajakan. Kegiatan dilakukan dengan memberikan materi kewajiban perpajakan orang pribadi dan bagaimana pelaporannya.




Gambar 1. Peta Pelaksanaan

Kegiatan ini juga memberikan bimbingan teknis secara langsung. Peserta diajarkan langkah-langkah praktis dan mudah dipahami, seperti:

- Cara menghitung kewajiban pajak individu.
- Prosedur pembayaran pajak.
- Tata cara melaporkan SPT Tahunan secara mandiri.

Metode ini memastikan bahwa peserta tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara mandiri dan benar, sehingga dapat mencegah pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Berikut ini identifikasi awal pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan menyebarkan ke 25 orang warga:



Gambar 2. Peta Pelaksanaan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat terkait perpajakan individu dan prosedur pelaporannya. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menerima materi perpajakan. Pelatihan ini berlangsung dengan baik, berkat adanya berbagai faktor pendukung. Dukungan dari pihak kelurahan serta bantuan dari rekan-rekan mahasiswa menjadi faktor penting yang memfasilitasi kelancaran kegiatan pengabdian ini. Setelah mempresentasikan materi narasumber mempersilahkan untuk memberi tanggapan apa yang telah di jelaskan dan bersamaan dengan itu juga mengevaluasi pemahaman perpajakan audiens. Peserta diperkenankan bertanya dan berpendapat dari pengalaman yang mereka ketahui terkait dengan perpajakan orang pribadi. Program studi akuntansi universitas widya gama membantu memberikan solusi dalam hal kewajiban perpajakan orang pribadi.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan bahwa pengetahuan pajak menjadi sarana untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok wajib pajak dalam proses pendewasaan melalui pendidikan dan pelatihan. Sosialisasi yang efektif bertujuan untuk membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban

perpajakannya, serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan yang telah disampaikan. Berikut foto kegiatan sosialisasi pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kutai kartanegara kecamatan sangasanga:




Gaji				Rp	7.000.000
Penghasilan bruto				Rp	7.000.000
	Pengurangan:				
1.	Biaya Jabatan				
	5%	Rp	350.000		
2.	Iuran pensiun	Rp	510.000		
				Rp	860.000
	Penghasilan neto SEBULAN				Rp 6.140.000
	Penghasilan neto SETAHUN				Rp 73.680.000
	12				
	PTKP Setahun				
-	Untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000		
-	Tambahan karena menikah	Rp	4.500.000		
-	Tambahan orang Tanggungan	Rp	13.500.000		
				Rp	72.000.000
	Penghasilan Kena Pajak Setahun				Rp 1.680.000
	PPh pasal 21 Terutang				
	5%	1.680.000	Rp	84.000	
	PPh Pasal 21 SETAHUN				Rp 84.000
	PPh 21 yang harus di bayar (NPWP)				Rp 7.000
	PPh 21 yang harus di bayar (Tidak NPWP)				120% Rp 8.400

Gambar 3. Dokumentasi kegiatan dan contoh perhitungan

Kurangnya pemahaman tentang aturan dan tata cara perpajakan dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara, menjadi sumber dana utama untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan fasilitas umum. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pajak sangat menentukan keberhasilannya. Melalui sosialisasi, peserta kini lebih paham tentang ketentuan pajak dan termotivasi untuk patuh, terbukti dengan meningkatnya pemahaman mereka tentang cara menghitung PPh 21 untuk pajak penghasilan karyawan.

Disamping itu, peningkatan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi ini juga berdampak pada pengurangan kesalahan dalam penyampaian SPT Tahunan. Berikut adalah grafik setelah adanya sosialisasi dengan mengisi gform yang sudah di sediakan



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan dan contoh perhitungan

Peserta yang sebelumnya kesulitan membedakan antara penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak, kini mampu mengidentifikasi komponen penghitungan PPh 21 secara mandiri. Transformasi ini tidak hanya meminimalisir risiko sanksi administrasi bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kualitas data yang masuk ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, upaya edukasi semacam ini menciptakan efek dari peningkatan kepatuhan individu hingga optimalisasi penerimaan negara secara makro.

V. KESIMPULAN

Program pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak warga Sangasanga, Kutai Kartanegara, dengan tiga dampak utama yaitu kesadaran bahwa pajak mendanai pembangunan lokal, kemampuan praktis menghitung PPh 21 dan melapor SPT secara mandiri, serta komitmen kolektif untuk taat pajak sebagai investasi pembangunan. Hasilnya, mayoritas peserta kini lebih aktif memenuhi kewajiban pajaknya, menunjukkan efektivitas pendekatan edukasi berbasis komunitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat dasar.

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi para wajib pajak orang pribadi saja. Sebaiknya pengabdian masyarakat selanjutnya bukan hanya orang pribadi saja tetapi untuk wajib pajak umkm ataupun badan sehingga masyarakat tau kewajiban perpajakan bukan hanya terletak pada orang pribadi saja melainkan wajib pajak badan juga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang mana telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu kepada universitas widya gama mahakam samarinda dan kepala kecamatan sangasanga kutai kartanegara serta mahasiswa di mana telah memberikan suatu kerjasama dan fasilitas yang mendukung pada kami sehingga dapat terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat dengan lancar serta disambut baik oleh para masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. R., Siddi, P., & Titisari, K. H. (2020). Pendampingan Kepada Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Menuju Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.31540/jpm.v2i2.612>
- Eliza, R., Suwardi, C. O., Junita, W., Nirmala, H., & Siregar, F. (2022). Pelayanan Mahasiswa Relawan Pajak dalam Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT Tahunan di Kota Dumai. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 3(2). <https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5594>
- Ermadiani, Mukhis, Hidayat, A., & Kesuma, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Membayar Pajak Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(5). <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.125>
- Firmansyah, F., Abia, A., & Layli, M. (2022). Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 465–470. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1872>
- Firmansyah, F., Layli, M., & Puspitasari, C. M. (2024). Asistensi SPT Tahunan Menggunakan E-Filling Melalui Program Relawan Pajak Tahun 2023. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(2), 252–256. <https://doi.org/10.26877/E-DIMAS.V15I2.15745>
- Firmansyah, & Layli, M. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 5(2), 102–111. <https://doi.org/10.31316/JBM.V5I2.3654>
- Juni Asma Wati, S. A., Firmansyah, & Layli, M. (2023). Edukasi Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Dengan Memanfaatkan Digital Marketing Melalui Sosial Media. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2572>
- Layli, M., Firmansyah, F., Wibowo, F. W., Setiorini, K. R., Nurjannah, N., & Indriyani, T. (2024). Diseminasi Literasi Keuangan Sebagai Transisi Peningkatan Potensi UMKM Menghadapi Inklusi Keuangan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1), 1503–1512. <https://doi.org/10.31764/JMM.V8I1.20776>
- Pytha Rahima, & Rismayati, R. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Edukasi Perpajakan Secara Digital (KP2KP Gerung Lombok Barat). *Bakti Sekawan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.35746/bakwan.v3i1.355>

-
- Resmi, S., & Manar Barmawi, M. (2022). Pemanfaatan Inentif Pajak Untuk UMKM di Masa Pandemi Covid - 19 Utilization Of Tax Incentives For Msmes During The Covid - 19 Pandemic. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jbm.v4i1.1852>
- Rukmini, R., Suprihati, S., Kristiyanti, L., Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2022). Sosialisasi Dan Pelatihan Perpajakan Untuk Umkm Wirun Heritage Di Sukoharjo. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6149>
- Widiyanto, S., Narsih, D., Ati, A. P., Vernia, D. M., & Alifah, S. (2020). Pelatihan Pajak PPh 21 Dalam Rangka Membangun Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Intervensi Komunitas*, 2(1). <https://doi.org/10.32546/ik.v2i1.675>
- Wiyana, A., Rinaldy, S., Pattiwari, A., Kanji, L., & Ageng Prameswari, D. (2022). Sosialisasi Aspek Perpajakan, Perhitungan Serta Metode Pelaporan Pajak Atas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sidrap. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.53860/losari.v4i2.102>
- Yoga, I. G. A. P., Yudha, C. K., & Wiraharja, I. P. G. S. (2023). Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i1.613>
- Yusuf, Y., Lukman Anthoni, & Darul Fahmi. (2022). Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross UP. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1). <https://doi.org/10.56127/jammu.v1i1.252>